



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan serta fasilitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan serta fasilitas Sekolah Dasar Negeri dengan melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi standar teknis pelayanan minimal pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI KOTA TEBING TINGGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
7. Komite sekolah adalah Komite sekolah pada SDN di Kota Tebing Tinggi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SDN adalah satuan Pendidikan Dasar milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun.
10. Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih SDN menjadi satu satuan Pendidikan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka penggabungan SDN di Daerah.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pendidikan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. syarat dan tata cara penggabungan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV  
WEWENANG  
Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penggabungan SDN di Daerah.
- (2) Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berdasarkan hasil kajian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengkaji Penggabungan SDN.
- (4) Tim Pengkaji Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait dan/atau sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Pengkaji Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V  
KRITERIA PENGGABUNGAN SD  
Pasal 5

- (1) Penggabungan SDN dalam pelaksanaannya memperhatikan kriteria sebagai berikut:
  - a. jumlah murid keseluruhan atau rata-rata per kelas lebih kecil dibanding dengan daya tampung kelas;
  - b. dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah murid pada sekolah yang bersangkutan menurun, dan atau tidak pernah memenuhi standar jumlah minimal yang ditetapkan;
  - c. lokasi SDN yang akan digabung berada dalam satu kompleks atau pada jarak tidak lebih dari satu kilometer pada jalan umum dan atau tidak membahayakan siswa;

- d. SDN yang akan menerima penggabungan dan atau SD hasil Penggabungan, harus memenuhi pembakuan luas lahan, tipe sekolah yang telah ditetapkan, dan kondisinya;
  - e. penggabungan SDN tidak mengakibatkan terganggunya kelancaran proses pembelajaran; dan
  - f. penggabungan SDN harus mempertimbangkan pemanfaatan aset bangunan dan lahan yang ditinggalkan.
- (2) Lingkup penggabungan SDN meliputi antar SDN yang terdapat dalam satu wilayah Kelurahan yang sama dan atau di Kelurahan yang berbatasan dan atau antara Kecamatan yang berbatasan.

BAB VI  
TATA CARA PENGGABUNGAN  
Pasal 6

- (1) Tata cara penggabungan SDN dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. Dinas melakukan pemetaan rencana penggabungan SDN;
  - b. hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pengkajian dan verifikasi oleh Tim Pengkajian Penggabungan SDN;
  - c. pemetaan, pengkajian dan verifikasi harus berdasarkan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
  - d. hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri dengan:
    - 1. berita acara hasil musyawarah;
    - 2. berita acara hasil pengkajian dan verifikasi;
    - 3. usulan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
    - 4. rencana penggabungan SDN; dan
    - 5. rencana pengalihan/penggunaan asset.
  - e. apabila berdasarkan hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, penggabungan SDN yang bersangkutan memenuhi syarat maka Kepala Dinas mengusulkan penggabungan SDN kepada Wali Kota;
  - f. penetapan penggabungan SDN ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam melakukan penggabungan SDN Kepala Dinas dan Tim Pengkaji memperhatikan kriteria, norma dan standar penggabungan SDN yang berlaku secara nasional.

Pasal 7

Pelaksanaan penggabungan SDN dinformasikan, disampaikan atau disosialisasikan kepada Komite Sekolah.

BAB VII  
SARANA DAN PRASANA  
Pasal 8

- (1) Penggabungan SDN harus mempertimbangkan pemanfaatan terhadap aset SDN yang digabung.

- (2) Dengan dilakukannya penggabungan SDN, maka pengelolaan atas sarana dan prasarana SDN yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar dan segala bentuk kegiatan penunjangnya menjadi kewenangan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penggabungan SDN, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan dan alokasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik menjadi satu kesatuan dalam satu sekolah hasil penggabungan.
- (3) SDN yang digabungkan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik kepada SDN hasil penggabungan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penggabungan SDN dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi; dan/atau
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan penggabungan SDN dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 Februari 2022

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

